



GUBERNUR ACEH

PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 42 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM FAKIR MISKIN

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

GUBERNUR ACEH,

- Menimbang : a. bahwa Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin, belum mengatur standar bantuan hukum non litigasi dalam bentuk penyuluhan hukum, konsultasi hukum, investigasi kasus, penelitian hukum, pemberdayaan masyarakat, pendampingan di luar pengadilan, dan perancang dokumen hukum, sehingga Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Atas Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4288);
4. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
5. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 tentang Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2013 tentang Syarat dan Tata Cara Pemberian Bantuan Hukum dan Penyaluran Dana Bantuan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5421);

9. Peraturan .../2

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2017 tentang Bantuan Hukum Fakir Miskin (Lembaran Aceh Tahun 2017 Nomor 8, Tambahan Lembaran Aceh Nomor 92).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN GUBERNUR ACEH TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR ACEH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN DAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN HUKUM FAKIR MISKIN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Aceh Nomor 10 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan dan Teknis Pemberian Bantuan Hukum Fakir Miskin (Berita Daerah Aceh Tahun 2019 Nomor 12) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 1 dan angka 3 diubah dan ditambah 9 (sembilan) angka yakni, angka 16, sampai dengan angka 21, angka 22, angka 23 dan angka 24 sehingga berbunyi sebagai berikut:
 1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur.
 2. Pemerintah Aceh adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Aceh yang terdiri atas Gubernur dan Perangkat Aceh.
 3. Gubernur adalah Kepala Pemerintah Aceh.
 4. Mahkamah adalah Mahkamah Syar'iyah Kabupaten/Kota, Mahkamah Syar'iyah Aceh dan Mahkamah Agung.
 5. Biro Hukum adalah Biro Hukum Sekretariat Daerah Aceh.
 6. Advokat adalah orang yang berprofesi memberi jasa hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan yang memenuhi persyaratan berdasarkan ketentuan Undang-Undang Advokat.
 7. Bantuan Hukum adalah jasa hukum yang diberikan oleh Pemberi Bantuan Hukum secara cuma-cuma kepada Penerima Bantuan Hukum.
 8. Penerima Bantuan Hukum adalah orang atau kelompok orang miskin.
 9. Pemberi Bantuan Hukum adalah Lembaga Bantuan Hukum atau Organisasi Kemasyarakatan yang memberi layanan bantuan hukum yang telah memenuhi ketentuan perundang-undangan.
 10. Litigasi adalah upaya penyelesaian masalah hukum melalui proses peradilan.
 11. Non Litigasi adalah cara penyelesaian masalah hukum di luar proses peradilan.
 12. Dana Bantuan Hukum adalah biaya yang disediakan tiap tahun oleh Pemerintah Aceh untuk membiayai pelaksanaan Bantuan Hukum.

13. Fakir Miskin adalah orang yang sama sekali tidak mempunyai sumber mata pencaharian dan/atau mempunyai sumber mata pencaharian tetapi tidak mempunyai kemampuan memenuhi kebutuhan dasar yang layak bagi kehidupan dirinya dan keluarganya.
 14. Surat Perjanjian adalah naskah dinas yang berisi kesepakatan bersama antara dua belah pihak atau lebih untuk melaksanakan tindakan atau perbuatan hukum yang telah disepakati bersama.
 15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh yang selanjutnya disingkat APBA adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Aceh.
 16. Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa melalui proses perundingan atau mufakat para pihak dengan dibantu oleh mediator yang tidak memiliki kewenangan memutuskan atau memaksakan sebuah penyelesaian.
 17. Negosiasi adalah bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan yang dilakukan diantara dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang saling bertentangan dan berkehendak untuk memecahkan masalah yang dihadapinya bersama.
 18. Penyuluhan Hukum adalah kegiatan penyebarluasan informasi dan pemahaman terhadap norma hukum dan peraturan perundang-undangan guna mewujudkan dan mengembangkan kesadaran hukum masyarakat.
 19. Konsultasi Hukum adalah pelayanan jasa hukum berupa nasihat, penjelasan, informasi atau petunjuk kepada anggota masyarakat yang mempunyai permasalahan hukum, untuk memecahkan masalah yang dihadapinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 20. Investigasi Kasus adalah penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui/membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan terhadap suatu kasus.
 21. Penelitian Hukum adalah proses analisa yang meliputi metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari gejala hukum tertentu.
 22. Pemberdayaan Masyarakat adalah proses peningkatan pengetahuan masyarakat dalam penegakan hukum dan terhadap kaedah hukum.
 23. Pendampingan di Luar Pengadilan adalah pelayanan pendampingan hukum kepada saksi dan/atau korban yang diberikan dalam bentuk advokasi ke instansi/lembaga pemerintah yang terkait.
 24. Perancangan Dokumen Hukum adalah kegiatan perancangan atau praktek hukum yang menghasilkan naskah hukum.
2. Ketentuan Pasal 7 ditambah 7 (tujuh) huruf, yakni huruf c sampai dengan huruf i sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

Standar Bantuan Hukum Non Litigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dilaksanakan dalam kegiatan:

- a. Mediasi;
- b. Negosiasi;
- c. Penyuluhan Hukum;
- d. Konsultasi Hukum;
- e. Investigasi Kasus;
- f. Penelitian Hukum;
- g. Pemberdayaan Masyarakat;
- h. Pendampingan di Luar Pengadilan; dan
- i. Perancangan Dokumen Hukum.

3. Diantara Pasal 13 dan Pasal 14 disisipkan 7 (tujuh) pasal, yakni Pasal 13A sampai dengan Pasal 13G yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13A

- (1) Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c berupa:
 - a. ceramah;
 - b. diskusi; dan/atau
 - c. simulasi.
- (2) Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus didokumentasikan.
- (3) Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) beranggotakan paling sedikit 3 (tiga) orang yang terdiri atas:
 - d. 1 (satu) orang ketua;
 - e. 1 (satu) orang sekretaris; dan
 - f. 1 (satu) orang anggota.
- (5) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) merupakan perwakilan dari unsur advokat, paralegal, dosen, dan/atau mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (6) Penyelenggaraan Penyuluhan Hukum harus memenuhi syarat:
 - a. peserta Penyuluhan Hukum berjumlah paling sedikit 30 (tiga puluh) orang, yang dibuktikan dengan daftar hadir;
 - b. pelaksanaan Penyuluhan Hukum dilakukan dalam waktu paling singkat 120 (seratus dua puluh) menit;
 - c. lokasi Penyuluhan Hukum dilaksanakan di tempat kelompok penerima bantuan hukum fakir miskin; dan
 - d. materi yang disampaikan dalam bentuk bahan tertulis.
- (7) Laporan pelaksanaan kegiatan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dibuat dalam bentuk notula dan laporan tertulis.
- (8) Format laporan Penyuluhan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13B

- (1) Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dilakukan secara langsung dengan Penerima Bantuan Hukum untuk 1 (satu) masalah hukum.
- (2) Hasil Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat secara tertulis dengan mengisi formulir konsultasi.
- (3) Formulir Konsultasi Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13C

- (1) Investigasi Kasus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf e dilakukan dengan mengumpulkan, menyeleksi, dan mendata informasi dan/atau dokumen yang berkaitan dengan kasus hukum.
- (2) Hasil Investigasi Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk laporan Investigasi Kasus.
- (3) Formulir laporan Investigasi Kasus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13D

- (1) Penelitian Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf f dilakukan oleh panitia yang dibentuk oleh Pemberi Bantuan Hukum.
- (2) Panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang ketua dan paling sedikit 2 (dua) orang anggota.
- (3) Keanggotaan panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas unsur:
 - a. advokat;
 - b. paralegal;
 - c. dosen; dan/atau
 - d. mahasiswa fakultas hukum yang terdaftar pada Pemberi Bantuan Hukum.
- (4) Ketua panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling rendah berpendidikan strata I di bidang hukum.
- (5) Penelitian Hukum dilakukan terhadap permasalahan Bantuan Hukum yang terjadi di wilayah Pemberi Bantuan Hukum.
- (6) Penelitian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan menggunakan metode penelitian hukum.
- (7) Anggota panitia sebagaimana dimaksud pada ayat (3) harus mengajukan proposal penelitian hukum kepada Pemberi Bantuan Hukum untuk melakukan penelitian hukum.
- (8) Formulir proposal Penelitian Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (7) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13E

- (1) Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf g dilakukan guna meningkatkan pengetahuan hukum Penerima Bantuan Hukum untuk:
 - a. penanganan atau pemantauan kasus;
 - b. penyusunan permohonan atau gugatan; dan/atau
 - c. pelaporan kasus atau pendaftaran kasus.
- (2) Jumlah peserta kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit 10 (sepuluh) orang.
- (3) Pelaksanaan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat disusun dalam sebuah laporan pelaksanaan kegiatan yang meliputi:
 - a. jenis keterampilan;
 - b. jumlah Penerima Bantuan Hukum; dan
 - c. jangka waktu kegiatan.
- (4) Formulir laporan kegiatan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Pasal 13F

- (1) Pendampingan di Luar Pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf h dilakukan dalam bentuk advokasi kepada saksi dan/atau korban tindak pidana ke instansi/ lembaga pemerintah yang terkait.
- (2) Kegiatan Pendampingan di Luar Pengadilan bagi saksi dan/ atau korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pemberian Konsultasi Hukum yang mencakup informasi mengenai hak dan kewajiban saksi dan/atau korban dalam proses peradilan;
 - b. pendampingan saksi dan/atau korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pada saat pemeriksaan dalam sidang pengadilan;
 - c. pendampingan saksi dan/atau korban ke unit pelayanan terpadu bagi korban yang berada di wilayahnya terutama bagi perempuan dan anak;
 - d. pendampingan .../6

- d. pendampingan saksi dan/atau korban ke rumah sakit atau puskesmas terdekat untuk mendapatkan *visum et repertum* atau perawatan kesehatan;
 - e. pendampingan saksi dan/atau korban dalam menanyakan perkembangan penyidikan dan persidangan kepada aparat penegak hukum;
 - f. pendampingan saksi dan/atau korban untuk mendapatkan perlindungan; dan/atau
 - g. pendampingan saksi dan/atau korban ke lembaga konseling.
- (3) Setiap Pendampingan di Luar Pengadilan dilakukan paling sedikit 4 (empat) kali untuk waktu paling lama 2 (dua) bulan.
 - (4) Pendampingan di Luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak boleh mengabaikan proses hukum yang sedang berjalan.
 - (5) Setiap kegiatan Pendampingan di Luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dibuat dalam berita acara yang ditandatangani oleh Penerima Bantuan Hukum dan Pemberi Bantuan Hukum.
 - (6) Laporan Pendampingan di Luar Pengadilan dibuat dalam bentuk tertulis.
 - (7) Format laporan Pendampingan di Luar Pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (8) Dalam hal telah dilakukan kegiatan pendampingan diluar pengadilan paling sedikit (empat) kasus yang dibuktikan dengan berita acara sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) anggaran bantuan hukum untuk pendampingan di luar pengadilan dapat dilakukan pencairan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 13G

- (1) Perancangan Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf i diberikan dalam bentuk penyusunan:
 - a. surat gugatan;
 - b. surat jawaban;
 - c. replik;
 - d. duplik;
 - e. permohonan; dan/atau
 - f. dokumen hukum lain yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Hasil Perancangan Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Penerima Bantuan Hukum paling lama 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal permintaan Bantuan Hukum diterima.
 - (3) Laporan pelaksanaan kegiatan Perancangan Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk tertulis.
 - (4) Formulir laporan Perancangan Dokumen Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
4. Ketentuan Pasal 25 ayat (1) diubah, dan ditambah 1 (satu) ayat, yakni ayat (4) sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Pemberi Bantuan Hukum wajib memberitahukan dan mengajukan permohonan dana Bantuan Hukum kepada Gubernur melalui Biro Hukum sebelum melaksanakan pemberian Bantuan Hukum.

(2) permohonan .../7

- (2) Permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan mengisi format permohonan dana Bantuan Hukum yang memuat:
 - a. identitas Pemberi Bantuan Hukum;
 - b. identitas Penerima Bantuan Hukum;
 - c. jenis Bantuan Hukum yang diberikan; dan
 - d. deskripsi Bantuan Hukum yang diberikan.
 - (3) Format permohonan dana Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
 - (4) Permohonan Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilakukan melalui layanan Bantuan Hukum secara elektronik yang disediakan oleh Pemerintah Aceh.
5. Ketentuan Pasal 31 ayat (3) diubah dan ayat (4) dihapus sehingga Pasal 31 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 31

- (1) Pencairan dana Bantuan Hukum secara Non Litigasi dilaksanakan setelah Pemberi Bantuan Hukum selesai melaksanakan kegiatan dan menyampaikan laporan kegiatan yang disertai bukti pendukung.
 - (2) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenis kegiatan yang dilaksanakan.
 - (3) Bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. surat kuasa;
 - b. pendapat hukum (*legal opinion*);
 - c. pelaporan atau pengaduan;
 - d. somasi atau teguran;
 - e. surat *hearing* atau audiensi;
 - f. tawaran mediasi;
 - g. akta perdamaian; dan/atau
 - h. dokumen lain yang berkenaan dengan pelaksanaan kegiatan.
 - (4) Dihapus.
6. Di antara Pasal 36 dan Pasal 37 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 36A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 36A

Standar Operasional Prosedur pemberian Bantuan Hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 sampai dengan Pasal 36 ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Diantara Pasal 37 dan Pasal 38 disisipkan 1 (satu) bab baru, yakni BAB VIA dan disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 37A yang berbunyi sebagai berikut:

BAB VIA

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 37A

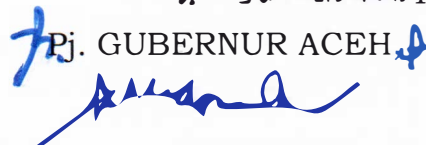
Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, permohonan Bantuan Hukum tetap dilakukan secara tertulis sampai dengan dibentuknya layanan Bantuan Hukum secara elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2).

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

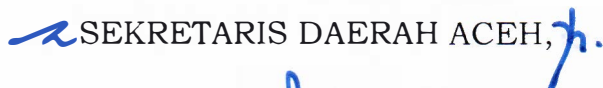
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Aceh.

Ditetapkan di Banda Aceh
pada tanggal, 9 Desember 2022
11 Jumadil Awal 1444

 Pj. GUBERNUR ACEH

ACHMAD MARZUKI

Diundangkan di Banda Aceh
pada tanggal, 9 Desember 2022
11 Jumadil Awal 1444

 SEKRETARIS DAERAH ACEH


BUSTAMI

BERITA DAERAH ACEH TAHUN 2022 NOMOR 42

LAMPIRAN
PERATURAN GUBERNUR ACEH
NOMOR 42 TAHUN 2022
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
ACEH NOMOR 10 TAHUN 2019 TENTANG PETUNJUK
PELAKSANAAN DAN TEKNIS PEMBERIAN BANTUAN
HUKUM FAKIR MISKIN.

- A. FORMAT FORMULIR PENYULUHAN HUKUM.
- B. FORMAT LAPORAN PENYULUHAN HUKUM
- C. FORMAT FORMULIR KONSULTASI HUKUM.
- D. FORMAT FORMULIR LAPORAN INVESTIGASI KASUS.
- E. FORMAT FORMULIR PROPOSAL PENELITIAN HUKUM.
- F. FORMAT FORMULIR LAPORAN KEGIATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT.
- G. FORMAT LAPORAN PENDAMPINGAN DI LUAR PENGADILAN.
- H. FORMAT FORMULIR LAPORAN DRAFTING DOKUMEN HUKUM.

A. FORMULIR PENYULUHAN HUKUM

.....,.....:..... 20..

Nomor :

Perihal : Penyuluhan Hukum

Kepada Yth :

(Nama Organisasi Bantuan Hukum)

Di

Tempat

Dengan hormat,

.....
.....
.....
.....
.....

Hari/Tanggal:

Waktu :

Tempat :

Pemohon

.....

Ttd

(Nama)



B. LAPORAN PENYULUHAN HUKUM

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., (*nama pemberi bantuan hukum*) yang berkedudukan
di
telah melaksanakan kegiatan penyuluhan hukum berupa:

- a. jenis kegiatan
.....
.....
.....
- b. jumlah peserta
.....
.....
.....
- c. jangka waktu pelaksanaan
.....
.....
.....
.....
- d. hasil/output kegiatan dengan disertai bukti dokumen terlampir
.....
.....
.....
.....
.....
- e. jenis keterampilan hukum yang telah didapatkan peserta
.....
.....
.....
.....
.....
.....

Perwakilan Peserta,

Nama Pemberi Bantuan Hukum,

Ttd
(stempel)

Ttd,
(stempel)

(.....)

(.....)

C. FORMULIR KONSULTASI HUKUM

.....,..... 20..

Nomor :
Perihal : Konsultasi Hukum

Kepada Yth :
(Nama Organisasi Bantuan Hukum)

Di
Tempat

Dengan hormat,

I. Data Pemohon/Klien

- a. Nama :
- b. Tempat / tanggal lahir :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Tempat tinggal (Alamat) :
- e. Gampong :
- f. Kecamatan :
- g. Kabupaten/Kota :
- h. Pendidikan :
- i. Golongan Darah :
- j. Agama :
- k. Pekerjaan :

II. Pelaksanaan konsultasi hukum (tanggal/bulan/tahun)
.....
.....
.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakangnya
.....
.....
.....

Pemohon

.....

Ttd

(Nama)

D. LAPORAN KONSULTASI HUKUM

I. Data Pemohon/Klien

- | | | | |
|----|-------------------------|---|-------|
| a. | Nama | : | |
| b. | Tempat / tanggal lahir | : | |
| c. | Jenis Kelamin | : | |
| d. | Tempat tinggal (Alamat) | : | |
| e. | Gampong | : | |
| f. | Kecamatan | : | |
| g. | Kabupaten/Kota | : | |
| h. | Pendidikan | : | |
| i. | Golongan Darah | : | |
| j. | Agama | : | |
| k. | Pekerjaan | : | |

II. Pelaksanaan konsultasi hukum (tanggal/bulan/tahun)

.....

.....

.....

.....

.....

III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakang

.....

.....

.....

.....

IV. Nasihat yang diberikan Konsultan termasuk aspek yuridis

.....

.....

.....

.....

V. Hasil akhir konsultasi

.....

.....

.....

VI. Kesan konsultasi atas tingkat pengetahuan/kesadaran hukum pemohon

.....

.....

.....

VII. Pemohon/Klien

Nama

Tanda tangan

VIII. Konsultan Hukum

Nama

Tanda tangan

....., 20...

Mengetahui,

(Nama Pemberi Bantuan Hukum)
Direktur

E. FORMULIR INVESTIGASI KASUS

- I. Data Pemohon/Klien
- a. Nama :
 - b. Tempat / tanggal lahir :
 - c. Jenis Kelamin :
 - d. Alamat :
 - e. Gampong :
 - f. Kecamatan :
 - g. Kab./Kota :
 - h. Pendidikan :
 - i. Gol. Darah :
 - j. Agama :
 - k. Pekerjaan :

- II. Pelaksanaan Investigasi Kasus (tanggal/bulan/tahun)
-
-
-

- III. Uraian Singkat Pokok Masalah dan Latar Belakang
-
-
-
-
-

- IV. Hasil Akhir Investigasi
-
-
-

- V. Pemohon/Klien
- Nama :
 - Tanda tangan :

- VI. Investigator
- Nama :
 - Tanda tangan :

....., 20...

Mengetahui,

(Nama Pemberi Bantuan Hukum)
Direktur

F. PROPOSAL PENELITIAN HUKUM

- I. Latar Belakang
.....
.....
- II. Permasalahan/Ruang Lingkup
.....
.....
- III. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
.....
.....
- IV. Metode Penelitian
.....
.....
- V. Tinjauan Teoritis/Konsepsional
.....
.....
- VI. Tempat Penelitian
.....
.....
- VII. Jangka Waktu Penelitian
.....
.....
- VIII. Susunan Organisasi Tim Penelitian
.....
.....
.....

....., 20...

Mengetahui,

(Nama Pemberi Bantuan Hukum)
Direktur

G. LAPORAN PENELITIAN HUKUM

- BAB I Pendahuluan
 - A. Latar Belakang
 - B. Permasalahan/Ruang Lingkup
 - C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
 - D. Metode Penelitian
 - E. Tinjauan Teoritis/Konsepsional
 - F. Tempat Penelitian
 - G. Jangka Waktu Penelitian
 - H. Susunan Organisasi Tim Penelitian
- BAB II Tinjauan/Data Kepustakaan
 - A.
 - B.
- BAB III Tinjauan/Data Lapangan
 - A.
 - B.
- BAB IV Analisis
 - A.
 - B.
- BAB V Penutup
 - A. Kesimpulan
 - B. Saran

H. FORMULIR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

.....,..... 20..

Nomor :
Perihal : Pemberdayaan Masyarakat

Kepada Yth :
(Nama Organisasi Bantuan Hukum)

Di
Tempat

Dengan hormat,
.....
.....
.....
.....

Hari/Tanggal:
Waktu :
Tempat :

.....
.....
.....
.....

Pemohon

.....

Ttd
(Nama)

82

I. LAPORAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., (*nama pemberi bantuan hukum*) yang berkedudukan
di telah melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat berupa:

- a. Jenis kegiatan
.....
.....
.....
.....
- b. Jumlah peserta
.....
.....
.....
.....
- c. Jangka waktu pelaksanaan
.....
.....
.....
.....
- d. Hasil/output kegiatan dengan disertai bukti dokumen terlampir
.....
.....
.....
.....
- e. Jenis keterampilan hukum yang didapatkan peserta
.....
.....
.....
.....

Perwakilan Peserta
ttd
Stempel

(.....)

Nama Pemberi Bantuan Hukum
ttd
Stempel

(.....)

.....,..... 20..
Nomor :
Perihal : Pendampingan di Luar Pengadilan

Kepada Yth :
(Nama Organisasi Bantuan Hukum)

Di
Tempat

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- a. Nama :
- b. Tempat / tanggal lahir :
- c. Jenis Kelamin :
- d. Alamat :
- e. Gampong :
- f. Kecamatan :
- g. Kab./Kota :
- h. Pendidikan :
- i. Gol. Darah :
- j. Agama :
- k. Pekerjaan :

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan untuk pendampingan di luar pengadilan berupa:

.....
.....
.....

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui.

Pemohon

.....

Ttd
(Nama)

K. FORMULIR *DRAFTING* DOKUMEN HUKUM

.....,..... 20..
Nomor :
Perihal : Perancangan Dokumen Hukum

Kepada Yth :
(Nama Organisasi Bantuan Hukum)

Di
Tempat

Dengan hormat,
Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

- | | | |
|---------------------------|---|-------|
| a. Nama | : | |
| b. Tempat / tanggal lahir | : | |
| c. Jenis Kelamin | : | |
| d. Alamat | : | |
| e. Gampong | : | |
| f. Kecamatan | : | |
| g. Kab./Kota | : | |
| h. Pendidikan | : | |
| i. Gol. Darah | : | |
| j. Agama | : | |
| k. Pekerjaan | : | |

Bersama ini mengajukan permohonan bantuan untuk kegiatan *drafting*
dokumen hukum berupa:

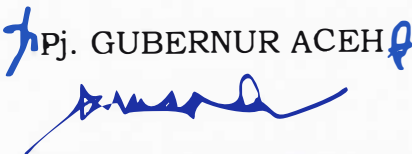
.....
.....
.....

Demikian permohonan ini kami ajukan untuk disetujui.

Pemohon

.....

Ttd
(Nama)


ACHMAD MARZUKI